



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko yang merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 10. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 41);
 11. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Negara/Daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.
10. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
13. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kewajaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
19. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi Risiko-Risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di SKPD melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi SKPD dalam pelaksanaan penilaian risiko
 - b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya
 - c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di SKPD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penilaian Risiko;
- b. Dokumen Penilaian Risiko;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB IV
PENILAIAN RISIKO
Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dan/atau PPKD wajib melakukan Penilaian Risiko.
- (2) Kewajiban melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah yang dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan Dokumen RKA;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen RTP.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada kegiatan yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran utama Perangkat Daerah.
- (4) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dan/atau PPKD menetapkan:
 - a. Tujuan SKPD dan/atau PPKD; dan
 - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (5) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.

Pasal 5

- (1) Tujuan SKPD dan/atau PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dan/atau PPKD menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana Penilaian Risiko.
- (4) Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala SKPD dan/atau PPKD wajib :

- a. mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal, dan
- b. menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.

Pasal 6

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. berdasarkan pada tujuan dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Pemerintah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 7

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk Tujuan SKPD dan/atau PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali Risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan Risiko.

Pasal 8

- (1) Metode identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dapat mencakup pemeringkatan (*ranking activities*) secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Risiko yang berasal dari faktor eksternal diantaranya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan.
 - b. Risiko yang berasal dari faktor internal diantaranya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif.

- (3) Dalam menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b diartikan bahwa Kepala SKPD:
 - a. mempertimbangkan seluruh risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah terjadi antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana, dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari Risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan SKPD dan/atau PPKD.
- (2) Kepala SKPD dan/atau PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat Risiko yang dapat diterima.
- (3) Tingkat Risiko yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.

BAB V

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Pasal 10

- (1) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menghasilkan daftar tujuan kegiatan dan daftar risiko.
- (2) Kegiatan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menghasilkan dokumen RTP.
- (3) Daftar tujuan kegiatan, daftar risiko dan dokumen RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk Rancangan Dokumen Penilaian Risiko.
- (4) Dokumen penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA dan sebagai lampiran untuk Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Rancangan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. daftar Risiko;
 - c. formulir analisis Risiko;
 - d. skala kemungkinan terjadinya Risiko;
 - e. skala dampak terjadinya Risiko;

- f. formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. rencana tindak pengendalian;
 - h. laporan pelaksanaan RTP; dan
 - i. realisasi pelaksanaan RTP.
- (2) Format Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Rancangan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA SKPD dan/atau PPKD.

Pasal 12

- (1) Inspektorat melakukan Reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala SKPD dan/atau PPKD bersamaan dengan reviu RKA.
- (2) Hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
- (3) Dalam hal hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian Risiko dikembalikan pada SKPD dan/atau PPKD untuk dilakukan perbaikan.
- (4) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibuat berdasarkan tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Dokumen Penilaian Risiko yang telah diperbaiki sesuai hasil Reviu Inspektorat selanjutnya ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/atau PPKD.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditanda-tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- (3) Penyampaian Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala SKPD dan/atau PPKD.

BAB VI PELAKSANAAN Pasal 14

- (1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus segera dikomunikasikan dan diinformasikan kepada seluruh pegawai pada SKPD dan/atau PPKD.

- (2) Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas kegiatan utama Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaiki sesuai dengan :
 - a. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Kepala SKPD dan/atau PPKD;
 - b. Hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat; dan
 - c. Hasil pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan SKPD dan/atau PPKD oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pada akhir Tahun Anggaran, setiap SKPD dan/atau PPKD wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penilaian risiko.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat untuk menjadi bahan evaluasi pelaksanaan penilaian risiko.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian Risiko dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembimbingan dan konsultasi; dan
 - d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Perangkat Daerah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang.

C. Tujuan dan Manfaat Penerapan Penilaian Risiko

1. Penerapan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang bertujuan untuk:
 - a. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. Mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko:
 - a. Menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk:
 - 1) keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat Kota Tangerang atas Kegiatan Perangkat Daerah;
 - 2) timbulnya penyimpangan yang dapat dipermasalahkan oleh intitusi penegak hukum, instansi pemeriksa, APIP, atau LSM;
 - b. Meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

D. Prinsip – prinsip Penerapan Penilaian Risiko

1. *Patuh terhadap peraturan perundang – undangan*

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. *Berorientasi Jangka Panjang*

Pengendalian risiko tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang.

3. *Berimbang*

Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu;

Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

II. STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

A. Strategi Penerapan Penilaian Risiko

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi, risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian yang dihadapi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka strategi penerapan Penilaian Risiko meliputi:

- a. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atas Kegiatan Utama pada SKPD yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran SKPD yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD.
- b. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat kegiatan pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk pengendalian risiko;
- d. Mengintegrasikan Penilaian Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- e. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

B. Kebijakan Skala Risiko

- a. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi atau dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko;
- b. Tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko menggunakan 5 tingkatan (level).

III. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu:

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Kegiatan Utama SKPD sebagaimana Format 1. Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama SKPD terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang;
- b. Tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- d. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- e. Renja SKPD;
- f. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- g. Laporan Kinerja SKPD.

2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan Utama SKPD pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- c. Renja SKPD;
- d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Laporan Kinerja SKPD.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan di masing-masing unit (bidang/bagian di SKPD) ;
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian SKPD;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan SKPD untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan Kepala SKPD;
- g. Dokumen Daftar Tujuan (bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah sebagaimana Format 2. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran SKPD atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak- banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui:

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Banten/Kota Tangerang dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat (LSM);
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

2. Langkah kerja identifikasi risiko :

Kepala SKPD sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama SKPD;
- b. Mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- c. Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada SKPD;
- d. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegiatan Utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala SKPD;
- f. Dokumen Daftar Risiko (bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA SKPD yang diserahkan kepada TAPD.

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Tahap penyusunan Dokumen RTP adalah tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokumen yang memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.

Risiko yang dihasilkan dari tahapan identifikasi risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui level/tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.

Analisis risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana tercantum dalam Format 3.

Skala Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada format 4. Sedangkan Skala Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada format 5.

Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah.

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh SKPD dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi :

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku.
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait.
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis). Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 s.d 4 ada pada Format 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun RTP atas Kegiatan Utama di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan RTP atas Kegiatan Utama di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risiko atas kegiatan Utama dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan RTP atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen RTP yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah;

- g. Dokumen RTP (bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko) merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD.

Formulir RTP dapat dilihat pada format 7.

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.

- a. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Risiko, Analisis Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan dari dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada TAPD;
- b. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas RKA-Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko;
- c. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko;
- d. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.

E. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota

- a. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
- b. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
- c. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala SKPD.

IV. PELAKSANAAN RTP

- a. Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen RTP menjadi acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- c. Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan RTP yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan format 8 dan 9.

V. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RTP

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen RTP telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen RTP.

VI. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP

Evaluasi atas pelaksanaan RTP dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang dengan menggunakan pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur Kota Tangerang.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH